BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan industri dan dunia kerja, tidak menutup kemungkinan akan memengaruhi derajat kesehatan setiap manusia sebagai bagian dari industri itu sendiri. Pada setiap aktivitas pekerjaan selalu terdapat risiko kegagalan, baik itu disebabkan oleh perencanaan yang kurang tepat, pelaksanaan yang kurang cermat, ataupun akibat hal tidak terduga seperti bencana, cuaca, dan sebagainya. Risiko pekerjaan yang mungkin terjadi adalah adanya kecelakaan kerja (work accident) dan penyakit akibat kerja⁽¹⁾.

Berdasarkan data global yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* (ILO) per 11 Januari 2024 terdapat sebanyak 77.708 kasus kecelakaan kerja per 100.000 pekerja di dunia⁽²⁾. Setiap tahun, terdapat hampir seribu kali lebih banyak kecelakaan kerja non-fatal dibandingkan kecelakaan kerja fatal⁽³⁾. Di Amerika, menurut data sensus kecelakaan kerja fatal yang dirilis oleh U.S. *Bureau of Labor Statistics* menunjukkan bahwa terdapat 5.486 kecelakaan kerja fatal pada tahun 2022⁽⁴⁾. Sedangkan, di Malaysia berdasarkan laporan statistik tahunan Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Malaysia pada 2019 terdapat 259 kasus kecelakaan fatal⁽⁵⁾. Dari data tersebut diketahui angka kecelakaan kerja cukup tinggi setiap tahunnya.

Berdasarkan data klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Republik Indonesia per 26 Februari 2024, sepanjang 2023 angka kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 370.747 kasus. Pada tahun 2022 terdapat 265.334 kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Pada tahun 2021 jumlah kasus kecelakaan kerja mencapai 234.370 kasus

dan tahun 2020 mencapai 221.740 kasus. Dalam empat tahun terakhir dari 2020-2023 menunjukkan adanya peningkatan kasus kecelakaan kerja yang cukup signifikan⁽⁶⁾⁽⁷⁾.

Menurut data yang dirilis oleh BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 6.053 kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada tahun 2023 di Sumatera Barat⁽⁶⁾. Sedangkan di Kota Padang, tedapat 1.597 kasus pada tahun 2021. Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang tinggi tersebut tentunya disebabkan oleh multifaktor⁽⁸⁾. Oleh karena itu, risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja harus diminimalisir bahkan dihilangkan. Untuk meminimalisir hal tersebut dibutuhkan komitmen dari instansi untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja.

K3 merupakan hak mutlak yang wajib diperoleh oleh pekerja baik pekerja formal maupun informal. Isu K3 adalah hal krusial yang menjadi perhatian pemerintah. Risiko kecelakaan dan penyakit kerja dapat dialami oleh siapa saja yang bekerja di lokasi yang memiliki berbagai macam ancaman. Terlebih jika K3 tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya⁽⁹⁾.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012, K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, implementasi K3 ini diwajibkan kepada setiap instansi yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 100 orang dan memiliki potensi bahaya yang tinggi⁽¹⁰⁾.

Implementasi program K3 di suatu tempat kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja yang secara otomatis memberikan suatu dampak positif untuk tempat kerja itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012, implementasi K3 dilihat dari beberapa aspek seperti penetapan kebijakan,

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta peninjauan dan peningkatan kinerja keselamatan kerja⁽¹⁰⁾.

Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat terjadi kapan saja tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi saja, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi atau kerja secara menyeluruh. Salah satu jenis pekerjaan yang memiliki risiko tinggi adalah petugas pemadam kebakaran (damkar). Hal ini disebabkan karena kondisi kerja yang bersinggungan langsung dengan bahaya yang mungkin saja dialami oleh petugas damkar⁽⁹⁾. Berdasarkan data dari National Fire Protection Association (NFPA) pada tahun 2022, terdapat 65.650 kasus kecelakaan kerja pada petugas damkar di Amerika Serikat⁽¹¹⁾. Sedangkan, di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang pada 2018-2022 dalam Ilham (2023), terdapat sebanyak 861 kasus kecelakaan kerja pada petugas damkar. Dari data di atas, kasus kecelakaan kerja pada petugas damkar masih cukup tinggi. Oleh karenanya, upaya keselamatan dan kesehatan kerja harus senantiasa diterapkan selama melakukan proses pekerjaan⁽¹²⁾.

Hasil penelitian mengenai penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh oleh Erizki (2022) menyatakan bahwa DPKP Kota Banda Aceh telah melaksanakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012. Terlihat dari adanya pembinaan, pelatihan, kesiagaan, dan komitmen dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya jumlah armada dan alat pelindung diri yang disediakan untuk petugas pemadam kebakaran. Alat pelindung diri (APD) yang tersedia seperti baju anti bara tidak dimiliki perorangan. Sehingga mengharuskan petugas pemadam menggunakan baju tersebut secara bergantian. Selain itu, armada

yang ada kondisinya sudah mengkhawatirkan. Setiap bulan mengalami kerusakan sehingga menimbulkan biaya perbaikan yang cukup besar⁽¹³⁾.

Hasil penelitian Benny (2022) menunjukkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja petugas damkar Kabupaten Tanah Datar sudah cukup baik dilihat dari ketersediaan perlengkapan dan alat pelindung diri yang sesuai standar. Akan tetapi, ada beberapa alat yang masih kurang dari segi kuantitas dan kualitasnya⁽¹⁴⁾. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham (2023) terhadap petugas damkar di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang menyatakan bahwa implementasi keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas secara prosedur belum diterapkan dengan baik. Hal ini dikarenakan hanya terdapat standar operasional prosedur secara garis besar sehingga terdapat beberapa kegiatan yang rancu dalam pelaksanaannya dan menimbulkan kecelakaan kerja. Selain itu, status kepegawaian yang belum jelas menyebabkan banyak perencanaan kegiatan yang ditangguhkan⁽¹²⁾.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri menunjukkan sepanjang tahun 2022 terdapat sebanyak 17.672 kegiatan pemadaman kebakaran dan 53.110 kegiatan penyelamatan oleh seluruh satuan pemadam kebakaran di Indonesia⁽¹⁵⁾. Sedangkan di Sumatera Barat berdasarkan data rekapitulasi kebakaran periode Januari-Mei 2022 terdapat sebanyak 854 kasus kebakaran⁽¹⁶⁾. Angka tersebut menunjukkan kejadian kebakaran dan juga penyelamatan masih cukup tinggi di Indonesia maupun Sumatera Barat.

Berdasarkan data laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang tahun 2019-2023, jumlah kasus kebakaran di Kota Padang pada tahun 2019 adalah 295, tahun 2020 sebanyak 252, tahun 2021 sebanyak 167, tahun 2022 sebanyak 203 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 186 kasus.

Sedangkan, jumlah kegiatan penyelamatan di Kota Padang pada tahun 2019 sebanyak 148, tahun 2020 sebanyak 244, tahun 2021 sebanyak 301, dan tahun 2022 sebanyak 642 penyelamatan. Bila diakumulasikan kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kota Padang meningkat setiap tahunnya⁽¹⁷⁾.

Tingginya angka kejadian kebakaran di Kota Padang menyebabkan frekuensi petugas pemadam kebakaran melaksanakan tugas lapangan menjadi lebih sering. Hal ini tentunya akan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah⁽¹⁸⁾.

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang mempunyai tugas untuk menanggapi dan merespons situasi darurat di berbagai lokasi dengan tujuan pemadaman dan penyelamatan. Selain itu, damkar bertugas untuk melakukan pencegahan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun. Damkar juga bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal pencegahan kebakaran dengan memberi sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat⁽¹⁹⁾.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang telah dilakukan di Dinas Damkar Kota Padang, petugas damkar termasuk dalam Bidang Operasional dan Sarana Prasarana. Di antara bidang lain, bidang ini memiliki risiko kerja yang paling tinggi. Dalam proses kerjanya, petugas damkar dibagi menjadi 3 peleton yang disebar ke beberapa wilayah manajemen kebakaran (WMK) Kota Padang. Setiap peleton terdiri dari 43 sampai 44 petugas damkar yang terdiri atas komandan, supir, dan juru padam. Setiap petugas sudah memiliki peran masing-masing ketika terjadi situasi darurat.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara, diketahui bahwa pada saat melaksanakan tugasnya setiap petugas pemadam kebakaran memakai alat pelindung diri (APD). Namun, APD yang digunakan belum sesuai dengan standar dan banyak ditemukan APD seperti helm safety dan fire jacket dalam kondisi kurang baik. Fire jacket yang digunakan oleh petugas hanya dapat melindungi petugas dari panas dan belum tahan api. Ketersediaan APD di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang masih belum mencukupi untuk seluruh petugas yang ada, seperti masih kurangnya breathing apparatus, masker, dan baju tahan api. Padahal dalam melaksanakan tugasnya, petugas pemadam kebakaran dihadapkan dengan risiko yang tinggi di lokasi kebakaran, seperti terkena api, terhirup asap, tertimpa runtuhan bangunan, tertusuk benda tajam, terpapar panas, dan sebagainya. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan kepada 10 orang petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, diketahui 80% petugas pemadam kebakaran mengatakan tidak terdapat bidang yang memerhatikan persoalan keselamatan kerja ataupun ahli K3. Selain itu, 70% petugas pemadam kebakaran juga menyatakan tidak tersedia alat pelindung diri yang sesuai standar dan sesuai jumlah petugas. Serta 60% petugas pemadam kebakaran pernah mengalami kecelakaan kerja.

Berdasarkan wawancara dan telaah dokumen di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, jumlah kecelakaan kerja pada 2020 sebanyak 1 orang, tahun 2021 sebanyak 2 orang, tahun 2022 sebanyak 5 orang, dan tahun 2023 sebanyak 3 orang. Adapun kecelakaan kerja yang sering dialami oleh petugas pemadam kebakaran, yaitu tertusuk benda tajam seperti paku, besi, serpihan kaca, dan seng. Selain itu, kekurangan oksigen sehingga menyebabkan pingsan juga pernah dialami oleh petugas pemadam kebakaran. Jenis kecelakaan kerja lainnya yang pernah dialami

EDJAJAAN

adalah tertimpa besi, luka bakar akibat percikan api, tersengat tawon, terjatuh, dan berbagai kecelakaan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai analisis implementasi keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui Dinas Damkar Kota Padang belum memiliki bidang yang memerhatikan persoalan K3 ataupun ahli K3. Sarana penunjang K3 seperti APD di Dinas Damkar Kota Padang juga belum sesuai standar dan belum sesuai dengan jumlah petugas. Selain itu, masih ditemukan kasus kecelakaan kerja setiap tahunnya di Dinas Damkar Kota Padang. Jika hal ini terus dibiarkan, tentu akan berdampak pada meningkatnya kejadian kecelakaan kerja. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang tahun 2024.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang tahun 2024.

KEDJAJAAN

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui komponen *input* dari upaya K3 di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang tahun 2024 yang meliputi sumber daya manusia (*man*), pengalokasian dana (*money*), proses kerja atau kebijakan (*methode*), sarana penunjang K3 (*material*), dan alat penunjang kerja (*machine*).

- Untuk mengetahui komponen proses dari upaya K3 di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang tahun 2024 yang meliputi penetapan komitmen, perencanaan, penerapan, pemantauan dan evaluasi, serta peningkatan upaya K3.
- 3. Untuk mengetahui *output* dari upaya K3 di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang tahun 2024 yaitu terlaksananya implementasi upaya K3 di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012.

1.4 Manfaat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat dan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan tambahan khususnya bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terutama mengenai pentingnya implementasi upaya K3.

1.4.2 Manfaat Akademis

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk telaah sistematis bagi akademisi dan peneliti selanjutnya serta dalam pengembangan keilmuan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja terutama tentang analisis implementasi upaya K3.

1.4.3 Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang yang dapat digunakan sebagai masukan untuk perencanaan K3 yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

bahan evaluasi dan pertimbangan Dinas Pemadam Kebakaran untuk membuat kebijakan terkait K3.

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan mahasiswa terkait implementasi upaya K3.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi K3 petugas pemadam kebakaran di Dinas Damkar Kota Padang tahun 2024. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Juli 2024. Sasaran dari penelitian ini adalah petugas damkar yang berada di bawah bidang Operasional dan Sarana Prasarana. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pedoman dari regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* yaitu sesuai dengan kebutuhan. Fokus penelitian ini ditinjau dari komponen *input*, proses, dan *output* dari implementasi upaya K3. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi dan triangulasi sumber serta triangulasi metode sebagai metode verifikasi data. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan transkrip wawancara.